



PENGUMUMAN

NOMOR KP.01.02/IV/025/2018

TENTANG

**PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA PENGGANTI DARI PESERTA YANG
MENGUNDURKAN DIRI PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2017 Nomor KP.01.02/IV/1009/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah PANSELNAS Nomor B/791/S.SM.01.00/2017 tanggal 28 Desember 2017 hal Persetujuan Penggantian Peserta Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017, bersama ini diumumkan daftar nama peserta pengganti dari peserta yang dinyatakan LULUS namun mengundurkan diri pada Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terdapat dalam Lampiran II.

Bagi peserta pengganti yang dinyatakan LULUS seleksi, wajib melakukan registrasi ulang dan pemberkasan dengan persyaratan yang tercantum pada Lampiran III dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Registrasi ulang pada aplikasi melalui *website* <https://cpns.kemkes.go.id> mulai tanggal 8 s.d 9 Januari 2017.
2. Melakukan input data sesuai dengan persyaratan melalui *website* <https://cpns.kemkes.go.id> mulai tanggal 8 s.d 11 Januari 2017.
3. Melakukan pemberkasan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Lampiran III, dan diterima selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2018 dikirimkan ke :

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Lantai 5 Gedung Prof. Dr. Sujudi Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950

Ketentuan Lain-lain:

1. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Apabila dalam jangka waktu tanggal 8 s.d 12 Januari 2018 peserta tidak melengkapi dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR.
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman ini, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Kesehatan, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik Panitia dan tidak dapat dikembalikan.
6. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2018
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2017,

TTD

dr. UNTUNG SUSENO SUTARJO, M.Kes